



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 256 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DR. CHAIRUDDIN ;**
2. **KAMARUDDIN ;**
3. **DJAMALUDDIN TONOTO**, kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Tangsi RT.04/05, Kelurahan Sukadanu, Cibitung, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sahat M. Tamba, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Malaka No. 64, Perumnas Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2008 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi, Para Penggugat/Para Terbanding;

melawan :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN Cq. BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), beralamat di Gedung Djuanda I (E) Departemen Keuangan Lt.3 Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Indra Surya, SH, LLM, dkk selaku Pejabat pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan,, beralamat di Gedung Djuanda I (E) Departemen Keuangan Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin No.1 Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2008 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, Tergugat/Pembanding ;

d a n :

PT. GUNUNG GARUDA, berkantor di Jalan Imam Bonjol No.4 Kelurahan Sukadanu, Cikarang Barat, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Arden Deprang, SH, dkk beralamat di Jalan Raya Bogor Km.21 No.18 Simpang Hek, Kramat Jati Jakarta Tiimur ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi, Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.942 K/Pdt/2006, tanggal 17 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat semula menggadaikan Deposito Berjangka pada PT. Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk. (Bank Beku Operasi) WTC Cabang Kelapa Gading No.004802, tanggal 23 Pebruari 1998 dengan nominal Rp.1.312.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua belas juta rupiah) dengan jatuh tempo 1 (satu) bulan, yaitu tanggal 23 Maret 1998 sebagai jaminan atas pembayaran kembali pada waktunya pada Bank BDNI (Bank Beku Operasi) jumlah uang pada saat itu menggunakan fasilitas Letter of Credit/LC dari Bank Dagang Nasional Indonesia Cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara oleh Turut Tergugat ;

Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 1998 dikeluarkan Nota Deposito Berjangka No.004802 oleh BDNI KC, Word Trade Centre Kelapa Gading, Jakarta Utara (WTC) dengan jatuh tempo tanggal 25 Mei 1998, (32 hari) dengan suku bunga 62,50% pertahun dengan jumlah bunga Rp.71.890,411,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sebelas rupiah) dari nilai nominal Deposito Berjangka para Penggugat Rp.1.312.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua belas juta rupiah) ;

Bahwa Bank Dagang Nasional Indonesia (BBKO) Cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengeluarkan catatan penyimpan pada tanggal 24 April 1998 atas nama PT. Gunung Garuda / Turut Tergugat yang beralamat di Desa Sukadanu, Cibitung, Bekasi, Disposisi atau kegunaannya sebagai Jaminan Bank Garansi 1 (satu) Bilyet Deposito PT. BDNI Cabang WTC, dengan nominal Rp.1.312.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua belas juta rupiah) Dokumen No.004802 atas nama para Penggugat ;

Bahwa Bank Dagang Nasional Indonesia (BBKO) Cabang Kelapa

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Jakarta Utara, mengeluarkan Jaminan Bank (Garansi Bank) sebanyak sebelas kali, dengan rincian sebagaimana surat gugatan, sehingga total LC yang dipergunakan oleh Turut Tergugat yang dijamin oleh Bank BDNI sebesar [Rp.1.306.000.600.517,-](#) dan pembayaran telah lunas dilaksanakan oleh Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat tidak mempunyai hutang pada BDNI (BBKO), maka status gadai deposito berjangka para Penggugat harus diselesaikan dan dikembalikan oleh Tergugat ;

Bahwa seluruh fasilitas Bank Garansi tersebut diatas telah dilunasi / diselesaikan, oleh Turut Tergugat. Akan tetapi oleh Tergugat, Turut Tergugat dinyatakan masih mempunyai Hutang terhadap Tergugat yang nilainya para Penggugat tidak ketahui seberapa besar sehingga Deposito Berjangka milik para Penggugat ditahan ;

Bahwa oleh karena Bank Dagang Nasional Indonesia adalah merupakan salah satu Bank yang Beku Operasi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/23 Dir. Tanggal 29 April 1999, tentang penyerahan Bank terhadap BPPN dan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999, terhitung sejak tanggal penyerahan suatu bank oleh Bank Indonesia kepada BBPN, maka segala hak dan wewenang Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS "Bank" tersebut beralih kepada BPPN (vide pasal 40 ayat a dan b). Dengan demikian BDNI berada dalam Pengawasan BPPN / Tergugat I telah diambil alih oleh BPPN/Tergugat I ;

Bahwa dalil atau munculnya hutang Turut Tergugat yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut tanpa didasari bukti atau fakta-fakta tanggal, bulan dan tahun berapa Turut Tergugat melakukan transaksi LC dengan memakai fasilitas Bank Garansi pada BDNI, dan atas penjelasan Tergugat tersebut para Penggugat merasa dirugikan hak-haknya dan tindakan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan hukum dan keadilan ;

Bahwa melihat bukti Deposito Berjangka tanggal 23 April No.004802 oleh BDNI KC, Word Trade Centre (WTC) atas nama para Penggugat, jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 1998. Tindakan oleh dan dari Tergugat telah membawa dampak yang merugikan bagi para Penggugat, Tergugat telah lalai atau wanprestasi, tidak melakukan kewajibannya sebagaimana isi tertulis dalam Deposito Berjangka tersebut ;

Bahwa jika dicermati secara seksama telah terdapat suatu kesepakatan antara Bank dengan Nasabah, dimana para Penggugat telah menjaminkan Deposito Berjangka kepada Bank, telah pula ada kesepakatan antara Bank

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nasabah terhadap hak dan Kewajiban kedua belah pihak ;

Bahwa kesepakatan antara Bank dengan Nasabah/para Penggugat dapat dikwalifisir sebagai kesepakatan para Penggugat dengan Tergugat yang harus dilaksanakan dengan itikad baik dan berlaku pula sebagai undang-undang bagi keduanya ;

Bahwa para Penggugat sudah berulang kali meminta pada Tergugat agar Asli Bilyet Deposito Berjangka No.004802 tanggal 23 April 1998 dan jatuh tempo tanggal 25 Mei 1998 sebesar Rp.1.312.000.000,- sudah harus diserahkan atau dikembalikan pada para Penggugat agar dapat dicairkan akan tetapi upaya para Penggugat sia-sia karena alasan Tergugat, bahwa Turut Tergugat masih mempunyai kewajiban hutang pada Tergugat, akan tetapi tidak dapat dibuktikan ;

Bahwa jikalau benar Turut Tergugat , mempunyai hutang pada Tergugat mengapa Tergugat tidak pernah menegur/mengklaim Turut Tergugat agar melunasi hutangnya, atau memasukan Turut Tergugat dalam daftar obligator yang berhutang untuk melunasi hutangnya, sehingga para Penggugat dapat juga mengklaim Turut Tergugat agar menyelesaikan kewajibannya ;

Bahwa oleh karena wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat pada para Penggugat berdasarkan isi Nota Deposito Berjangka No.004802 tanggal 23 April 1998 jatuh tempo 1 (satu) bulan yaitu 25 Mei 1998. Sampai sekarang Asli Bilyet Deposito Berjangka tidak diserahkan oleh Tergugat untuk dicairkan para Penggugat. Hal ini mengakibatkan kerugian pada para Penggugat baik materiil maupun immateriil, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.4.595.452.055,- dengan rincian sesuai surat gugatan ;

Bahwa untuk menghindari kerugian pada para Penggugat mohon agar Majelis Hakim kiranya memerintahkan kepada Tergugat menyerahkan Asli Bilyet Deposito Berjangka kepada para Penggugat dan dapat dicairkan dengan segera, mengingat waktu yang telah cukup lama Tergugat menahan Asli Bilyet Deposito milik para Penggugat, sehingga tidak dapat dicairkan ;

Bahwa untuk menjamin dan menghindari agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri untuk dapat kiranya meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap harta kekayaan Tergugat berupa tanah berikut Bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Boulevard, Blok TN 2 No.10, 11, 12, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, sebagai jaminan atas tuntutan pembayaran Deposito Berjangka dan Bunga Deposita yang merugikan para Penggugat ;

Bahwa untuk menjamin agar putusan Pengadilan Negeri dapat

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan maka para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari setiap lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa gugatan ini didasarkan oleh bukti-bukti authentic dan fakta hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan putusan sebagai berikut :

PROVISI :

- Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memerintahkan terlebih dahulu kepada Tergugat menyerahkan Asli Bilyet Deposito Berjangka kepada para Penggugat dan dapat dicairkan dengan segera, mengingat waktu yang telah cukup lama Tergugat menahan Asli Bilyet Deposito Berjangka milik para Penggugat ;

PRIMAIR :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan para Penggugat telah wanprestasi/lalai terhadap para Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi terhadap para Penggugat :
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp.1.312.000.000,- + bunga 62,50% (jumlah bunga Rp.71.890.411,- dikali 5 tahun) = Rp.1.671.452.055,-, maka kerugian materiil ditambah bunga yang dialami oleh para Penggugat = Rp.1.312.000.000,- + Rp.1.671.452.055,- = Rp.2.983.452.055,-;
 - b. Kerugian immateriil, oleh karena ditahan atau tidak diserahkannya asli Bilyet Deposito Berjangka tidak dapat dicairkan. Secara bisnis membawa dampak negatif terhadap kelangsungan Hidup Perusahaan para Penggugat, sehingga mengalami kerugian pemasukan omzet perusahaan sebesar Rp.1.312.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua belas juta rupiah) ditambah beban biaya-biaya mengurus permasalahan dengan Konsultan Hukum sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga kerugian immateriil sebesar Rp.1.612.000.000,- (satu miliar enam ratus dua belas juta

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ;

- c. Sehingga total kerugian Penggugat, materiil dan immateriil sebesar [Rp.2.983.452.055,-](#) + Rp.1.612.000.000,- = Rp.4.595.452.055,- ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan para Penggugat terhadap harta kekayaan Tergugat, tanah berikut bangunan gedung perkantoran di atasnya yang terletak di Jalan Boulevard, Blok TN.2 No.10. 11, 12, Kelapa Gading Permai Jakarta Utara ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi Tergugat ;
7. Biaya menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Atau, apabila Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap/kurang pihak, karena seharusnya para Penggugat juga menarik PT. Bank Dagang Nasional Tbk, sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya PT. Bank Dagang Nasional Tbk sebagai pihak perkara aquo, maka pihak-pihak dalam, perkara ini, menjadi tidak lengkap. Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan para Penggugat sangat kabur/tidak jelas (obscur libel), karena disatu sisi Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, namun disisi lain tuntutan dalam gugatan berisikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu putusan No.169/PDT.G/2003/PN.JKT.UT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap para Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada para Penggugat sebesar Rp.1.312.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua belas juta rupiah) dengan bunga Deposito Berjangka No.004802 tanggal 23 April 1998 yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 1998, berikut bunga sebesar Rp.71.890.411,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sebelas rupiah) selama 1 (satu) bulan, ditambah bunga sejak tanggal 26 Mei 1998 sampai dengan tanggal 26 Mei 2003 sebesar 12 % per tahun ($5 \times 12 \% \times \text{Rp.1.312.000.000,-}$ (satu miliar tiga ratus dua belas juta rupiah) ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini ;
- Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dari selebihnya ;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.401/PDT/2004/PT.DKI. tanggal 9 Desember 2004 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 169/Pdt.G/2003/PN.JKT.UT tanggal 16 Desember 2003 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.942 K/Pdt/2006 tanggal 17 Januari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BADAN

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYEKHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jakarta No.401/PDT/2004/PT.DKI. tanggal 9 Desember 2004 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara [No. 169/PDT.G/2003/PN.JKT.UT](#) tanggal 16 Desember 2003 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No.942/Pdt/2006 tanggal 17 Januari 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 4 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 9 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.169/Pdt.G/2003/PN.JKT.UT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonann peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2008 dan tanggal 18 Nopember 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 3 Desember 2008 dan tanggal 16 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi telah salah dalam menerapkan hukum serta melakukan kesalahan dan kekhilafan, kekeliruan yang sangat nyata dan fatal dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam putusannya dalam perkara aquo ini tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta dalam hukum serta bukti-bukti dalam persidangan pada Tingkat Pertama dalam penyelesaian kasus per-masalahan, sehingga putusannya harus diperbaiki dan dibatalkan ;
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran Pajak Import, atas barang milik Turut Termohon Peninjauan Kembali, karena ternyata barang-barang Import tersebut telah diambil dan dialihkan kepada PT. Gunung Gahapi Bahara, yang memperoleh fasilitas bebas Pajak bea Import, dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, sehingga kegunaan dan manfaat Deposito No.004802, sebesar [Rp.1.312.000.000,-](#) sebagai jaminan pembayaran pajak import yang ada pada Termohon Peninjauan Kembali, TIDAK PERNAH DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBAYARAN PAJAK IMPORT, dalam bentuk BANK GARANSI/JAMINAN BANK yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pihak Pajak Bea dan Cukai ;

PARA PEMOHON KASASI MEMILIKI DEPOSITO BERJANGKA PADA PT.BANK DAGANG NASIONAL INDONESIA CABANG KELAPA GADING, (BANK BEKU OPERASI) DEPOSITO NO.004802, TANGGAL 23 FEBRUARI 1998, JATUH TEMPO 23 MARET 1998, SEBESAR RP.1.312.000.000,- SEBAGAI JAMINAN BEA IMPORT TIDAK DIKEMBALIKAN EX.BDNI.

3. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali merupakan salah satu nasabah PT. Bank Dagang Nasional Indonesia, yang mempercayakan uang depositonya pada Bank tersebut, dan deposito tersebut berlaku untuk 1 bulan atau jatuh temponya, dan para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penjamin terhadap Turut Termohon Kasasi dalam pembayaran Bea Import pada Bea Cukai Tanjung Priuk, menempatkan dana depositonya pada Bank, apabila Turut Termohon Kasasi tidak melakukan Pembayaran, maka akan diambil atau dipotong Pihak Bank, Jika Pihak Bank ada melakukan pembayaran terhadap Pihak

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Cukai atas biaya Pajak Import barang dan Pihak Bank/Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penjamin dalam hal tersebut ;

4. Bahwa Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat salah satu nasabah yang menggunakan fasilitas Penjaminan/Bank Garansi dari PT.BDNI (BBO) guna untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran Bea masuk/ Import Barang, maka Pihak Ex.BDNI/Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penjamin atas pembayaran Bea import tersebut kepada Turut Termohon Kasasi, dengan Jaminan Deposito berjangka milik para Pemohon Peninjauan Kembali ;
5. Bahwa atas Pajak Bea masuk/Import barang milik Turut Termohon Kasasi tersebut, di Tanjung Priuk maka Pihak Bank mengeluarkan surat Jaminan Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Kantor PABEAN dan CUKAI, maka Bank adalah sebagai pihak Penjamin jika tidak dilakukan Pembayaran oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, dimana Jaminan Bank tersebut berlaku mulai tanggal 13 Mei 1997 s/d 1 Mei 1998, hal ini membuktikan bahwa Bank hanyalah sebagai Pihak Penjamin, apabila tidak atau belum dilakukan pembayaran oleh yang di Jamin/Turut Termohon Kasasi dalam rangka pengambilan barang ;
6. Bahwa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, masa berlakunya hanya 1 (satu) bulan apabila tidak dipakai atau tidak dipergunakan oleh Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi dalam 1 bulan tersebut maka Bank Garansi yang diterbitkan tersebut akan menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diuangkan oleh Pihak Bea dan cukai, dengan kata lain Bank Garansi tersebut sebagai jaminan saja kepada pihak Bea dan cukai dalam rangka pengambilan barang apabila belum dilakukan pembayaran pajak import barang sesuai jumlah yang diterbitkan atau ditagihkan kepada Turut Tergugat ;
7. Bahwa untuk pengambilan barang dari Tanjung Priuk, agar dapat dikeluarkan oleh Pihak Pabean dan Cukai, diwajibkan untuk membayar Pajak Bea dan Cukai kepada Pemilik Barang, dan harus ada surat Jaminan Bank, hal ini untuk menjamin kelancaran dalam pengambilan barang, harus terlebih dahulu dilakukan pembayaran agar barang dapat diambil, jika tidak dilakukan pembayaran maka Bank Garansi tersebutlah sebagai Jaminannya kepada Kantor Bea dan cukai, dan kemudian Pihak Kantor Bea dan Cukailah yang

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan klaim untuk pembayaran kepada Pihak Bank atas sejumlah nilai Pajak import, Bea dan Cukai tersebut, apabila tidak dibayar langsung oleh Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat, dalam arti kata Bank Garansi tersebut akan jatuh ketangan Pihak Pabean dan Cukai, atau ditangan pihak Bea dan Cukai untuk dapat dicairkan sesuai dengan segi fungsi dan manfaatnya ;

8. Bahwa dalam rangka penerbitan Bank Garansi tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Pemohon Kasasi/Tergugat, PT.Gunung Garuda/Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat tidak pernah menyerah-kan Bank Garansi tersebut kepada Pihak Bea dan Cukai sebagai pembayaran yang akan dimintakan ke Bank, karena ternyata barang Import tersebut telah diambil atau dialihkan oleh Perusahaan PT.Gunung Gahapi Bahara, yang memperoleh fasilitas bebas bea paik import dalam rangka PMDN, maka dengan demikian terbukti tidak pernah ada pembayaran dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pihak Pajak Bea dan Cukai Tanjung Priuk. Sehingga Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat tidak ada mempunyai hutang sebesar USD.242.644,85 atau setara dengan Rp.1.312,000.000,- sesuai dengan jumlah besar nilai deposito berjangka para Pemohon Peninjauan Kembali;
9. Bahwa Bukti P.4 s/d Bukti P.14 tersebutlah yang akan diserahkan oleh PT.Gunung Garuda/Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi, kepada PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BBO) untuk dapat membuktikan dan menandakan :
 1. Bahwa Deposito No.004802, tanggal 23 Pebruari 1998, TIDAK PERNAH DIPERGUNAKAN oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, sebagai pembayaran pajak Import, maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali, karena seluruh pajak import barang telah diambil alih oleh PT.Gunung Gahapi Bahara ;
 2. Pihak Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran ke Pihak Bea dan Cukai, karena Pajak Import ditanggung oleh PT.Gunung Gahapi Bahara ;
 3. Pihak Bea dan Cukai tidak pernah mengajukan klaim pembayaran pajak import barang kepada Termohon PK/Pemohon Kasasi, untuk pembayaran Pajak Import Barang, karena telah diambil alih oleh PT.Gunung Gahapi Bahara dan dibebaskan dari pajak Import ;
 4. Sehingga status Jaminan Deposito milik para Pemohon Peninjauan

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Termohon Kasasi tetap dalam keadaan semula tidak pernah berkurang, dipergunakan maka wajib dikembalikan berdasarkan bukti P.4 s/d P.14 yang dipegang Turut Termohon Kasasi untuk dapat ditukarkan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dan deposito dicairkan ;

10. Bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum Hakim Agung pada halaman 10 alinea ke 2, putusannya, mengatakan---- Bahwa ternyata Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat masih mempunyai hutang yang belum di lunasi sejumlah USD.242.644,85, sehingga Asli Bilyet Deposito Berjangka NO.004802, TANGGAL 23 FEBRUARI 1998, Tidak dicairkan oleh Pemohon Kasasi/Turut Tergugat, disamping itu para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti lunas atas hutang Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dst---- ----- merupakan pertimbangan hukum yang keliru, dan salah dalam menerapkan hukum dikarenakan :

1. Sebab Bukti P.4 s/d P.14, jelas membuktikan ada ditangan Pihak Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, yang membuktikan pelunasan pajak import terselesaikan dan, barangnya telah dapat dikeluarkan oleh Pihak Bea dan Cukai kepada PT.Gunung Gahapi Bahara ;
2. Bahwa jika pembayaran bea pajak import bebas atas kebijakan Pemerintah kepada PT.Gunung Gahapi Bahara, maka deposito para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut terbukti tidak pernah dipergunakan, dan terbukti Turut Tergugat tidak ada hutang kepada Termohon Peninjauan Kembali ;
3. Bahwa Deposito berjangka NO.004802, TANGGAL 23 FEBRUARI 1998, sebesar Rp.1.312.000.000,- kegunaan dan manfaatnya sebagai uang jaminan pihak ke tiga atas pembayaran import barang PT. Gunung Garuda, yang hanya dipergunakan pada hal tersebut diatas, dan faktanya pajak import bebas dari pajak karena barang import tersebut dialihkan dan menjadi milik PT.Gunung Gahapi Bahara ;
11. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Agung dalam putusannya tidak adil dan tidak jelas mencerminkan kepada hukum karena hutang Turut Termohon Kasasi tersebut, tidak pernah dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam bentuk hutang apa yang telah dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat, dan dalam bentuk pembayaran apa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga muncul hutang Termohon Kasasi/Turut Tergugat. Sehingga putusan Hakim

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009



Agung ini tidak dapat dibenarkan dan dipertahankan karena tidak berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti dalam persidangan. Bahwa dapat diketahui berdasarkan bukti dalam persidangan deposito berjangka milik para Pemohon Peninjauan Kembali, jelas keuangan dan manfaatnya hanya untuk jaminan Pembayaran Pajak import barang kepada pihak PABEAN Tanjung Priuk, sebagaimana bukti P.4 s/d P.14 tidak dan bukan dalam bentuk transaksi-transaksi lain diluar pembayaran Pajak Import barang kepada Pihak Pabean ;

12. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Agung yang keliru dan khilaf tersebut, jika benar Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat masih mempunyai hutang, maka Jaminan Bank Garansi Asli Bukti P.4 s/d P.14, akan dipegang oleh Termohon Peninjauan Kembali, sebagai bukti Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan Pembayaran kepada Pihak Pabean dan cukai, atas Pajak Import atas klaim yang diajukan dan diperoleh dari Pihak Pabean dan Cukai untuk Pembayaran, bukti-bukti P.4 s/d P.14 tersebut, akan tetapi dari segi hukumnya Turut Tergugatlah yang memegang untuk dapat ditukarkan dengan deposito milik para Pemohon Peninjauan Kembali ;

13. Bahwa justru Bukti P.4 s/d P.14 dipegang oleh Tergugat/Turut Termohon Kasasi dan tidak diserahkan kepada Pihak Bea dan Cukai membuktikan pembayaran tidak melalui Bank Garansi yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali, hal ini membuktikan Turut Tergugat/PT.Gunung Garuda tidak mempunyai hutang kepada Termohon Peninjauan Kembali Maka berdasarkan hal tersebut diatas Mohon Hakim Agung yang memeriksa Perkara ini memeriksa ulang perkara aquo ini dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali para Pemohon Peninjauan Kembali ini dan membatalkan Putusan Hakim Agung No.942 K/Pdt/2004, karena tidak berdasar dan selanjutnya menerima permohonan peninjauan kembali para Pemohon Peninjauan Kembali ;

KEWAJIBAN PAJAK IMPORT BEA DAN CUKAI TELAH DISELESAIKAN.

14. Bahwa kewajiban pajak Import bea dan cukai atas barang Import yang semula adalah milik Turut Termohon Peninjauan Kembali dan kemudian terjadi peralihan barang Import kepada PT. Gunung Gahapi Bahara, sehingga Pajak Import atas barang telah selesai dan tidak pernah dilakukan pembayaran oleh Pihak Termohon Peninjauan Kembali maupun Turut Termohon Peninjauan Kembali, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Barang Import PT.Gunung Gahapi Bahara memperoleh fasilitas bebas pembayaran Pajak atas barang, maka dengan demikian Deposito berjangka milik para Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dikembalikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, karena tidak pernah dipergunakan dan harus dikembalikan Termohon Peninjauan Kembali. Sebagai bukti Deposito berjangka milik para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah dipergunakan didasarkan kepada bukti-bukti baru (Novum) di bawah ini yang ditemukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Badan Kordinasi Penanaman Modal No.471/Pabean/1998, tanggal 14 April 1998, tentang pemberian fasilitas bea masuk dan penangguhan pembayaran PPN/PPn.BM atas pemasukan Barang Modal untuk PT. Gunung Gahapi Bahara dalam rangka PMDN. (Bukti Pemohon PK.1) ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Badan Kordinasi Penanaman Modal No.729/Pabean/1998, tanggal 17 Juni 1998, tentang pemberian fasilitas bea masuk dan penangguhan pembayaran PPN/PPn.BM atas pemasukan Barang Modal ex Pasal 23 00 menjadi asset PT.Gunung Gahapi Sahara dalam rangka PMDN. (Bukti Pemohon PK.2) ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Badan Kordinasi Penanaman Modal No.76/B.5.B/C.5/II/1998, tanggal 8 Juli 1998, tentang pemberian fasilitas bea masuk dan penangguhan pembayaran PPN/PPn.BM atas pemasukan Barang Modal untuk PT.Gunung Gahapi Bahara dalam rangka PMDN. Yang ditujukan kepada Direktur Pabean, DirektoratJenderal Bea dan Cukai yang intinya mengatakan Agar barang Ex,23 OB dimaksud dihapuskan dari administrasi 23 OB dan selanjutnya menjadi asset Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) PT.Gunung Gahapi Bahara. (Bukti Pemohon PK.3) ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia No.1632/KM.5/1998, tanggal 3 Agustus 1998, TENTANG : Persetujuan Penyelesaian Pabean atas barang-barang eks Impor Sementara atas nama PT. Gunung Garuda menjadi Asset Perusahaan PT. Gunung Gahapi Sahara dalam rangka PMDN. (Bukti Pemohon PK.4) ;
15. Bahwa isi bunyi Keputusan Menteri Keuangan poin 12.4 tersebut di

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas adalah sebagai berikut :

1. MENIMBANG : Bahwa atas barang-barang eks izin impor sementara atas nama PT.Gunung Garuda akan dialih statuskan menjadi aset perusahaan PT. Gunung Gahapi Bahara dalam rangka PMDN maka dipandang perlu untuk memberikan izin penyelesaian Pabean atas barang-barang Impor sementara menjadi aset perusahaan dalam rangka PMDN dengan menerbitkan Surat Keputusan setetangnya ;
2. MEMUTUSKAN : Menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Persetujuan penyelesaian Pabean atas barang-barang eks Impor sementara atas nama PT. GUNUNG GARUDA menjadi aset Perusahaan PT. GUNUNG GAHAPI BAHARA, dalam rangka PMDN ;
3. Dan Kepada PT. Gunung Gahapi Bahara diberikan izin untuk melaksanakan penyelesaian Pabean atas barang-barang eks impor sementara atas nama PT. Gunung Garuda menjadi aset perusahaan-nya dalam rangka PMDN sesuai dengan surat BKPM No.729/Pabean/1998 tanggal 17 Juni 1998, (Bukti PK.2) Tentang : Pemberian fasilitas bea masuk dan penanguhan pembayaran PPN/PPn.BM atas pemasukan barang modal eks. fasilitas pasal 23 OB menjadi aset PT.Gunung Gahapi Bahara dan Surat Kepala Biro Perizinan dan Fasilitas Bidang Non Industri, BKPM No.76/B.5/C.5/II/1998 tanggal 8 Juli 1998 (Bukti PK.3) atas barang-barang dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini ;
4. Terhadap barang-barang impor sementara aras nama PT. Gunung Garuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 surat keputusan ini, dapat dilayani penyelesaiannya dengan cara dialih statuskan menjadi aset PT. Gunung Gahapi Bahara dalam rangka PMDN, dengan fasilitas PEMEBASAN BEA MASUK ;
16. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah IV, Jakarta Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priuk II, No.S-6263/WBC: 04/KP.02/1998, tanggal 17 September 1998, perihal : Pembatalan Surat Penyerahan Penagihan Piutang Bea Masuk, serta Piutang Pajak Dalam Rangka Impor poin 2 mengatakan " Berdasarkan Master list BKPM No.471/Pabean/1998 tanggal 14 April 1998, perihal Pemberian fasilitas bea masuk dan penanguhan pembayaran PPN/[PPN.BM](#) atas pemasukan barang modal untuk PT. Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gahapi Bahara dalam rangka PMDN dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1632/KM.5/1998 tanggal 3 Agustus 1998, tentang persetujuan Penyelesaian Pabean atas barang-barang Eks Impor sementara atas nama PT. Gunung Garuda menjadi Aset Perusahaan PT. Gunung Gahapi Bahara dalam rangka PMDN, atas barang-barang fasilitas Impor sementara a.n PT. Gunung Garuda tersebut disetujui untuk diselesaikan menjadi aset PT. Gunung Gahapi Bahara dengan mendapat fasilitas PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PENANGGUHAN PPN/PPn.BM.(Bukti Pemohon PK.5) ;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Deposito berjangka milik para Pemohon Peninjauan Kembali yang ada pada Termohon Peninjauan Kembali, sebagai Jaminan pembayaran Pajak Impor barang, membuktikan tidak pernah dipergunakan atau dilakukan pembayaran oleh Termohon Peninjauan Kembali, karena barang-barang impor PT. Gunung Garuda telah dialih statuskan kepada PT. Gunung Gahapi Bahara, yang memperoleh status pembebasan bea masuk dan penangguhan pembayaran, dengan demikian Deposito berjangka milik para Pemohon Peninjauan Kembali yang ada pada Termohon Peninjauan Kembali harus dikembalikan dan dicairkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;
18. Bahwa berdasarkan Bukti-bukti PK.1 s/d PK.5 tersebut di atas, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali maupun Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pembayaran Pajak Impor, karena PT. Gunung Gahapi Bahara mendapat fasilitas pembebasan Bea masuk dan penangguhan PPN/PPn.BM, sehingga tidak benar dan tidak terbukti Turut Termohon Peninjauan Kembali mempunyai hutang kepada Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana dalil dan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali, dan sekaligus putusan Mahkamah Agung yang menyatakan dalam pertimbangan hukum dan Putusannya dalam Perkara No.942 K/Pdt/2004, menyatakan Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan telah melakukan Pembayaran, dapat dibuktikan melalui bukti-bukti PK.1 s/d PK.5 tersebut diatas, sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut diatas haruslah dibatalkan ;
19. Bahwa demikian juga surat yang dikirimkan oleh Direktur PT. Gunung Garuda No.KUG/INT/98/DC/043, tertanggal 8 September 1998, dapat

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dan yang ditujukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali (Djamaluddin, Kamaruddin dan Chairuddin) yang mengatakan " ----Kami PT.Gunung Garuda mengucapkan terima kasih atas bantuannya telah menjaminkan deposito No.004802, tanggal 23 Pebruari 1998 sebesar Rp.1.312.000.000,- untuk Jaminan Bank Garansi di BDNI, sehubungan Jaminan Bank Garansi Asli telah kami tarik, maka deposito tersebut tidak kami pergunakan lagi, karena Masa Bank Garansi telah berakhir dan tidak ada klaim apapun dari Pihak Kantor Pabean Dirjen Bea dan Cukai, dengan demikian Deposito dimaksud sudah dapat Bapak tarik kembali dari PT. Bank Dagang Nasional Indonesia.(BDNI) (Bukti Pemohon P.6) ;

20. Bahwa dengan penyampaian dan pengiriman surat tersebut diatas terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah membayarkan Pajak Impor kepada Pihak Bea dan Cukai, karena barangnya telah diambil dan diselesaikan oleh Pihak PT. Gunung Gahapi Bahara dan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Termohon Peninjuan Kembali untuk pembayaran Pajak Impor tersebut ada ditangan Pihak PT. Gunung Garuda dan tidak diserahkan kepada Pihak Pabean dan Cukai, dengan kata lain tidak ada pembayaran Bea Impor Barang, oleh Termohon Peninjauan Kembali maupun Turut Termohon Peninjauan Kembali, sekaligus membuktikan tidak ada hutang yang muncul oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali ;

21. Bahwa hutang yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi terhadap Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi, merupakan hutang yang tidak pernah dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, hutang yang dimunculkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut sepihak dan hanya berdasarkan akal-akalan Termohon Peninjauan Kembali semasa pasca EX. BDNI Beku Operasi, sengaja membuat Tergugat/Turut Termohon Kasasi mempunyai hutang atas hutang yang tidak jelas asal usulnya, maka pertimbangan hukum hakim agung yang menyatakan Turut Tergugat Kasasi mempunyai hutang dan tidak dapat menunjukkan bukti lunas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan harus dibatalkan ;

SYARAT DAN PENGAMBILAN DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK DAGANG NASIONAL INDONESIA.

22. Bahwa syarat dan pengambilan deposito berjangka tersebut diajukan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh nasabah kepada Pihak Bank, dengan membawa :

1. Asli Bilyet Deposito (Tidak diberikan dan dicairkan oleh Termohon Peninjauan Kembali);
2. Bank Garansi yang dikeluarkan ditukar dan diserahkan ke pihak Bank, guna membuktikan tidak ada hutang) ;
3. Surat Keterangan Lunas dari Pihak Bank (Tidak diberikan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi) sehingga Deposito ditahan dan tidak dicairkan ;
4. Syarat poin 1 dan 2 telah dibawa oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, namun syarat poin 3 tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan alasan PT. Gunung Garuda/Turut Tergugat masih mempunyai hutang, tapi tidak jetas atas hutang apa, sehingga deposito ditahan dan tidak dicairkan sampai sekarang ;
23. Bahwa ketika para Pemohon Peninjauan Kembali hendak mencairkan dan mengambil dananya, Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Tergugat tidak mau memberikan Surat Keterangan Lunas dengan alasan bahwa Turut Termohon PK mempunyai hutang sebesar USD,242.644, 85, Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali menegaskan bahwa deposito berjangka milik para Pemohon Peninjauan Kembali peruntukannya hanyalah sebatas sebagai Jaminan atas Pajak Bea Impor Barang yang sudah selesai dan deposito tersebut tidak pernah dipergunakan ;
24. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali juga menanyakan kepada Pihak Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi, atas hutang apa, dan pembayaran apa yang dilakukan Pihak Bank sehingga ada hutang PT. Gunung Garuda/Tergugat, Termohon Peninjauan Kembali TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DAN MENUNJUKKANNYA di Bank itu sendiri maupun di Persidangan, hal tersebut hanya didasarkan bukti T-8, T.9B FOTO COPY, hanya berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi setelah Bank Beku Operasi menunjukkan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi mempunyai Hutang sebesar tersebut diatas, yang tidak jelas rinciannya dan tidak ada hubungan dengan deposito berjangka milik para Pemohon Peninjauan Kembali ;
25. Bahwa hutang PT. Gunung Garuda tersebut, muncul hanya berdasarkan data COMPUTER RISE yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yang tidak jelas rinciannya, namun ditulis jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sebesar USD.242,644,85, an PT. GUNUNG GARUDA sama dengan jumlah nilai deposito berjangka milik para Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.1.312.000.000,- sehingga Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak mau mencairkan deposito milik para Pemohon Peninjauan Kembali, padahal sewaktu Bank tersebut BELUM DI BEKUKAN OLEH PEMERINTAH PT. GUNUNG GARUDA TIDAK ADA TAGIHAN ATAU PERMASALAHAN DENGAN PIHAK BANK, namun setelah di BBO, jadi muncul hutang terhadap Turut Termohon Kasasi, hal ini tidak masuk akal dan tidak dapat diterima, karena Deposito tersebut hanya dapat dipergunakan kepada Pembayaran Pajak Impor kepada Pihak Bea dan Cukai, masa berlaku deposito tersebut jatuh tempo 1 bulan dan lagi pula tidak pernah ada pembayaran Pajak Impor, berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI ;

26. Bahwa telah jelas dan terbukti dalam persidangan Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi hanya sebatas dan berdasarkan kepada (Bukti P.4 s/d P.14) dan merupakan JAMINAN BANK, APABILA Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi tidak dapat melakukan Pembayaran, dan total jumlah Jaminan Bank tidak pernah dipakai atau dipergunakan oleh PT. Gunung Garuda, dan lagi pula Bank Garansi tersebut hanya dapat dipakai dan dipergunakan 1 bulan saja masa berlakunya, apabila lewat masa waktu tersebut, Bank Garansi tersebut tidak berguna lagi atau tidak dapat dipakai ;

27. Bahwa telah terbukti secara hukum Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran kepada Pihak Pabean dan Cukai, sesuai dengan isi materi Bank Garansi tersebut karena ternyata dan terbukti aset PT. Gunung Garuda telah dialihkan kepada PT. Gunung Gahapi Bahara yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan penangguhan pembayaran, dengan kata lain Bank Garansi yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak berguna dan tidak dapat dimanfaatkan guna untuk pengambilan barang di Pihak Pabean dan Cukai Tanjung Priuk. maka pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Putusannya telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata serta salah dalam menerapkan hukum ;

BAHWA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT DAN BENAR DAN BERDASARKAN HUKUM,

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGHUKUM TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MENGEMBALIKAN DAN MENCAIRKAN DEPOSITO TERSEBUT KEPADA PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

28. Bahwa Putusan Hakim dalam Tingkat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar berdasar, yang didasarkan kepada bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam putusannya, maka mohon Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus perkara ini mengambil alih putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI, karena kekhilafan dalam mengambil Putusannya ;

29. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri halaman 36 alinea 1 mengatakan "Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti Tergugat T-I sampai dengan T-5b, T.7 sampai dengan T.9B, tidak nyata terlihat bahwa bukti Tergugat sebagai Bank Penjamin ada melakukan pembayaran Jaminan atas Bilyet Giro yang digunakan oleh Turut Tergugat, dengan demikian dengan melihat bukti para Penggugat/ Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat sebagai Pihak yang menggunakan Fasilitas L/C, telah melakukan pembayaran transaksi tersebut dengan lunas" ;

30. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri halaman 37 alinea 2 dan Putusan Pengadilan Tinggi mengatakan " Setelah Majelis Hakim meneliti bukti T.5A tidak tampak ada hubungannya dengan Bukti T.5B, dimana menurut Tergugat Bukti T.5B menjadi lampiran T.5A, demikian juga hubungannya bukti T.9B (Copy) yang menjadi lampiran T.9B, sehingga dengan bukti jelas, mana yang dapat menerangkan bahwa Turut Tergugat masih mempunyai hutang kepada Tergugat, sehingga menjadi dasar/alasan bagi Tergugat untuk tidak mengembalikan Asli Bilyet Deposito berjangka atas nama para Penggugat dst..... ;

31. Bahwa Deposito Berjangka No.004802 atas nama para Penggugat dengan nilai nominal Rp.1.312.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Dagang Nasional Indonesia (Bank Beku Operasi) tanggal 24 April 1998, dalam clausula hukumnya jelas menyebutkan dengan tegas " Barang-barang tersebut diterima oleh Bank semata-mata untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan diatas (Jaminan Bank

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi) dan tidak ada dimaksudkan adanya kesepakatan lainnya, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tersirat".....

Clausula ini menjelaskan Jaminan Deposito tersebut di atas yang dijaminan oleh para Penggugat kepada Tergugat tidak ada kaitannya dengan Perjanjian Pembukaan L/C No.37 tanggal 10 Juli 1996 jo No.16 tanggal 13 Januari 1997. (T.1 dan T.2) ;

32. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam halaman 38 alinea 2 mengatakan dari bukti P.4 s/d P.14 sampai dengan Bukti TT.2 s/d TT.12, Telah Terbukti dalil dari para Penggugat, Turut Tergugat telah lunas melakukan pembayaran atas transaksi L/C, yang dijaminan oleh PT.BDNI (BBO) sehingga Turut Tergugat tidak mempunyai hutang kepada BDNI, sehingga status Gadai Deposito atas nama para Penggugat sebagai Deposan "Harus pula diselesaikan dan Tergugat berkewajiban mengembalikan asli Bilyet Deposito, sebab bukti yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Turut Tergugat MASIH MEMPUNYAI SEJUMLAH HUTANG ;

33. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam halaman 38 alinea 3 mengatakan, dari bukti P-15 dan P-16 terbukti para Tergugat telah melakukan teguran kepada Tergugat agar Tergugat mengembalikan Asli Bilyet Deposito Berjangka, No.004802, tanggal 23 April 1998 sebesar Rp.1.312.000.000,- yang sudah jatuh tempo tanggal 25 Mei 1998 segera diserahkan dan dikembalikan kepada para Penggugat, dan ternyata sampai saat ini Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada para Penggugat sebagai deposan, tindakan demikian telah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi/Ingkar janji dengan demikian pula tindakan para Penggugat point 2 beralasan dikabulkan ;

34. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas yang telah berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan dalam Pengadilan tingkat Pertama, Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Putusan Pengadilan Tinggi ini lebih berdasar menurut hukum, harus pula dipertahankan oleh Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali ini ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan tersebut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Juris tidak melakukan kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung RI ;

Bahwa Bukti Baru PK.1 s/d PK.6 tidak bersifat menentukan, karena dari bukti-bukti tersebut tidak membuktikan bahwa Turut Tergugat sudah tidak berhutang lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : DR. CHAIRUDDIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. DR. CHAIRUDDIN, 2. KAMARUDDIN dan 3. DJAMALUDDIN TONOTO** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 31 Agustus 2009** oleh **DR. Harifin A Tumpa, SH., MH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Prof. DR.H. Muchsin, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH, MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd/

I Made Tara, SH.,

ttd/

Prof. DR.H. Muchsin, SH.

Ketua

ttd/

DR. Harifin A Tumpa, SH., MH,

Biaya-Biaya :

1. Meterai

2. Redaksi

3. Administrasi PK

Jumlah

Rp 6.000,-

Rp 1.000,-

Rp 2.493.000,-

Rp 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH, MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

Nip. 040 044 809

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.256 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23